



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonoperasionalia tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsawaniyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 955 tahun 2016);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 955 tahun 2016);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 955 tahun 2016);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 897 Tahun 2016);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 955 Tahun 2016);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Perangkat Daerah adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan dan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
8. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
11. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/ wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/ atau semester.
15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup: identitas, Kompetensi Inti, kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran,

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.

BAB II PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 2

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.
- (4) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh kepala sekolah dan tim pengembang Kurikulum sekolah.

Pasal 3

- (1) Tugas kepala sekolah dalam penyusunan Muatan Lokal meliputi:
 - a. menugaskan tim pengembang Kurikulum sekolah untuk membentuk tim kerja pengembang Muatan Lokal;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - d. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, KI dan KD;
 - e. menugaskan Guru yang akan mengajar Muatan Lokal;
 - f. mengembangkan SKL, KI dan KD Muatan Lokal;
 - g. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - h. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - i. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 4

- (1) Tugas tim pengembang Kurikulum sekolah dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
 - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, meliputi:
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
 3. kerjasama dengan instansi terkait; dan
 4. penyusunan Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar.
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 1. potensi dan kebutuhan daerah;
 2. bakat dan minat peserta; dan
 3. potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
 - c. mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan penetapan kepala sekolah dan mengetahui komite sekolah.
- (2) Kepala sekolah bersama tim pengembang Kurikulum mengidentifikasi jenis-jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis dan menentukan jenis Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan sekolah.
- (3) Tim pengembang Kurikulum sekolah bersama guru Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, KI dan KD.
- (4) Kepala sekolah bersama tim pengembang Kurikulum dan guru Muatan Lokal membahas SKL, KI dan KD.
- (5) Tim pengembang Kurikulum sekolah mengadakan dokumen Kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada guru Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.

Pasal 5

Tugas tim kerja pengembang Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta;
- c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal; dan
- d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal.

Pasal 6

Kurikulum Muatan Lokal yang telah ditetapkan kepala sekolah diusulkan untuk mendapat pengesahan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 7

Lingkup Isi Muatan Lokal meliputi materi berupa:

- a. potensi/keunggulan Daerah:
 1. budaya Daerah;
 2. destinasi wisata; dan
 3. bahasa Daerah.
- b. dinamika perkembangan global (bahasa asing);
- c. peningkatan iman dan taqwa (baca tulis kitab-kitab keagamaan);
- d. pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan (pendidikan lingkungan hidup);
- e. hal-hal lain yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik Daerah (mitigasi/pendidikan tanggap bencana alam, keterampilan, kerajinan pertanian, peternakan dan perikanan Daerah);
- f. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
- g. pengembangan sikap, perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- h. penanaman sikap nasionalisme; dan
- i. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan Kurikulum Muatan Lokal masing-masing Satuan Pendidikan melakukan analisis materi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. potensi Satuan Pendidikan;
 - c. daya dukung internal; dan
 - d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi kepala sekolah dan sekolah untuk menentukan mata pelajaran, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal.

BAB IV KERANGKA KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.

- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. kalender pendidikan;
 - b. program tahunan;
 - c. program semester;
 - d. Silabus;
 - e. kriteria ketuntasan minimum;
 - f. RPP;
 - g. lembar kerja siswa;
 - h. penilaian;
 - i. media atau alat bantu pembelajaran; dan
 - j. buku siswa.

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan dalam satu tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 3 (tiga) lingkup isi Muatan Lokal.

BAB V TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 11

Tenaga pendidik Muatan Lokal adalah guru yang mempunyai Kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

Pasal 12

Untuk menjamin pencapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

BAB VI EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi:
 - a. konteks;
 - b. input;
 - c. proses;
 - d. *output*; dan
 - e. *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **6 Oktober 2021**



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **7 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR **27**